

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 12/KP.04.00/KH/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN
TENGAH NON SATKER TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Non Satker;
- b. bahwa dalam rangka memberikan supporting sistem kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se- Kalimantan Tengah Non Satker;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Non Satker.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- 15. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4467/KP.04/SJ/04/2025 tanggal 29 April 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 16. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2265.1/KU.01.00/K1/05/2025, tanggal 02 Mei 2025, Tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
- 17. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH NON SATKER TAHUN 2026 |
| PERTAMA | : | Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini. |
| KEDUA | : | Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Bupati dan Walikota;
- 4. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- 5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



KARNALIS KAMARUDDIN, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196808131991031008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 12/KP.04.00/KH/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Non Satker

No	Nama	NIP/Pangkat /golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	Untung Supriadi, S.E	19731116200801 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas
2	Ahmad Lukman Noor, S.Sos	19751001200501 1 015 Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau
3	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si	19780922199612 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan
4	Harry Gunawan Erang, S.Sos	19770710200701 1 017 Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan
5	Jonson, SH.,MH	19800911 201001 1 010 Penata Tk I. (III/d)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamandau
6	Bermansyah, S. Ak.	19731215 200803 1 001 Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara
7	Atang Janne Utan P.Butar Butar, SH	19860305 201001 1 013 Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur
8	Rahmi Azmi, S.Pi	19841126 200604 2 009 Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara
9	Suanro, S.H, M.H,	19870125201902 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya
10	Yourithae, S.Sos	19720915200604 2 025 Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas

KEPALA SEKRETARIAT,



KARNALIS KAMARUDDIN, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196808131991031008